



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR 233 TAHUN 2012

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 197 TAHUN 2012 TENTANG
KEBIJAKAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAGI JABATAN YANG DIKECUALIKAN DALAM PENUNDAAN SEMENTARA
PENERIMAAN CPNS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan tugas Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 163/P/2012 Tanggal 13 Agustus 2012 tentang revisi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 092/P/2012 tentang PTN penyelenggara pengadaan CPNS 2012, perlu diadakan penyempurnaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 197 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Jabatan Yang Dikecualikan Dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 197 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Bagi Jabatan Yang Dikecualikan Dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 197 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI JABATAN YANG DIKECUALIKAN DALAM PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CPNS.**

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 197 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Bagi Jabatan Yang Dikecualikan Dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 23 Agustus 2012

**Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi,**


Azwar Abubakar

Lampiran : Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi
Nomor : 23 Tahun 2012
Tanggal : 23 Agustus 2012

**KEBIJAKAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAGI JABATAN YANG DIKECUALIKAN DALAM PENUNDAAN SEMENTARA
PENERIMAAN CPNS**

I. UMUM

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah saat ini sedang melaksanakan reformasi birokrasi dan salah satu bidang yang direformasi adalah penataan SDM Aparatur yang antara lain meliputi penataan jumlah dan kualitas serta distribusi Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu langkah dalam penataan SDM Aparatur tersebut telah ditetapkan program moratorium penerimaan CPNS yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada instansi untuk menghitung kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, namun tetap memberi kesempatan kepada instansi untuk melakukan penerimaan CPNS bagi jabatan yang dikecualikan sepanjang instansi tersebut telah melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Untuk memenuhi kebutuhan pegawai bagi jabatan yang dikecualikan pada masa penundaan sementara (moratorium) penerimaan CPNS, Pemerintah menetapkan kebijakan tambahan alokasi formasi CPNS Tahun Anggaran 2012.

Kebijakan moratorium penerimaan CPNS bertujuan untuk mewujudkan penataan pegawai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari program reformasi birokrasi.

Hal ini sejalan dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi dalam rangka menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan produktif dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah.

B. Pengertian

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan CPNS adalah proses pengisian formasi yang lowong melalui pelamar umum, ikatan dinas, tenaga honorer, formasi khusus dokter, tenaga ahli tertentu/khusus.

2. Kompetensi Dasar Pegawai Negeri Sipil adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.
3. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
4. Formulir Lembar Jawaban Komputer yang selanjutnya disebut Formulir LJK adalah lembaran formulir asli yang berisi data peserta ujian, instansi yang dilamar, wilayah/lokasi instansi yang dilamar, jenis dan jabatan formasi yang dilamar, dan kode soal ujian serta kolom jawaban soal ujian.
5. Lembar Jawaban Komputer yang selanjutnya disebut LJK adalah formulir LJK yang telah diisi oleh peserta ujian meliputi data peserta ujian, instansi yang dilamar, wilayah/lokasi instansi yang dilamar, jenis dan jabatan formasi yang dilamar, dan kode soal ujian serta jawaban dari soal ujian tes kompetensi dasar/kompetensi bidang.
6. Hasil pengolahan LJK adalah nilai hasil ujian setiap peserta ujian berdasarkan hasil pencocokan antara jawaban peserta dengan kunci jawaban soal ujian.
7. Daftar Nilai adalah nominatif atau *listing* yang memuat nama peserta, kode jabatan, kode pendidikan, kode instansi, nomor peserta ujian, nilai dan daftar peringkat hasil ujian peserta.
8. *Passing Grade* adalah nilai ambang batas kelulusan ujian dari seorang peserta ujian CPNS.
9. Tenaga honorer adalah tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.

C. Prinsip-prinsip Pengadaan CPNS

Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip transparan, objektif, kompetitif, bebas KKN, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya apapun

1. **Transparan** dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan ujian, pengolahan hasil ujian serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka.

2. **Obyektif** dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuai keadaan yang sesungguhnya.
3. **Kompetitif** dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada *passing grade* yang telah ditetapkan dan atau nilai tertinggi dari peserta.
4. **Bebas KKN** dalam arti seluruh proses pengadaan CPNS harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. **Tidak diskriminatif** dalam arti dalam proses pengadaan CPNS tidak boleh membedakan pelamar berdasar suku, ras agama, jenis kelamin dan golongan.
6. **Tidak dipungut biaya** dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses pengadaan CPNS meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

D. Tujuan Pengadaan CPNS

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan CPNS, guna :

1. Memperoleh CPNS yang profesional, jujur, bertanggungjawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.
2. Menjamin transparansi dan mencegah terjadinya KKN.

E. Tahapan Yang Harus Dilakukan Instansi Selama Moratorium Penerimaan CPNS

Selama kebijakan moratorium penerimaan CPNS setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota antara lain diwajibkan untuk:

1. Melakukan penataan Pegawai yang tepat jumlah dan tepat kualitas dengan cara :
 - a. Melakukan analisis jabatan untuk menghasilkan uraian jabatan (*job description*) dan peta jabatan.
 - b. Melakukan analisis beban kerja untuk menghasilkan jumlah pegawai yang dibutuhkan.
 - c. Menyusun proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun (2012-2016).
 - d. Menyusun rencana redistribusi pegawai tahun 2012 – 2016.
 - e. Melakukan redistribusi pegawai berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan pegawai dibandingkan dengan pegawai yang ada (*bezeting*), dengan tetap memperhatikan prinsip penempatan pegawai pada jabatan yang tepat sesuai kompetensi, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Redistribusi pegawai pada tahap pertama dilakukan dalam satu satuan atau antar satuan organisasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 - 2) Redistribusi pegawai antar Kementerian/Lembaga, antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, antar provinsi maupun antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah.
 - 3) Redistribusi pegawai antar Kabupaten/Kota dalam suatu provinsi difasilitasi/dikoordinasikan oleh Gubernur bersama Menteri PAN-RB serta Kepala BKN.
 - 4) Redistribusi pegawai antar Kabupaten/Kota, antar provinsi dan antar Kementerian Lembaga difasilitasi oleh Menteri PAN-RB dan Kepala BKN.
2. Bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 1 :
- a. Ternyata ada pegawai yang tidak dapat ditempatkan sesuai kebutuhan jabatan, kepada pegawai yang bersangkutan ditawarkan pensiun sukarela sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Ternyata ada satuan organisasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mengalami kekurangan pegawai maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan penambahan pegawai untuk jabatan yang dikecualikan dengan ketentuan:
 - 1) Kementerian/Lembaga yang :
 - a) Membutuhkan PNS untuk melaksanakan tugas sebagai:
 - (1) Tenaga Pendidik (Dosen ilmu teknik dan eksakta; Guru Kelas serta Guru Produktif)
 - (2) Dokter dan Perawat pada UPT Kesehatan;
 - (3) Jabatan yang bersifat khusus dan mendesak (jabatan yang merupakan pelaksana tugas utama instansi dan jumlahnya sangat kurang apabila tidak diisi pada tahun ini maka menimbulkan dampak secara nasional).
 - b) Memiliki lulusan ikatan dinas sesuai Peraturan Perundang undangan.
 - 2) Pemerintah Daerah :

Pemerintah Daerah yang besaran anggaran belanja pegawai di bawah/kurang dari 50% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang melaksanakan tugas sebagai:

 - a) Tenaga Pendidik (Guru Kelas dan Guru Produktif);
 - b) Dokter, Bidan dan Perawat;
 - c) Jabatan yang bersifat khusus dan mendesak (jabatan yang hasil kerjanya mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan

sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah serta jumlahnya sangat kekurangan, apabila tidak diisi pada tahun ini akan menimbulkan dampak yang lebih besar).

- 3) Tenaga honorer yang telah bekerja di lembaga pemerintah pada atau sebelum tanggal 1 Januari 2005 dan telah diverifikasi dan divalidasi berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, sesuai kebutuhan organisasi, redistribusi dan kemampuan keuangan negara yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

c. Tata cara pengusulan formasi CPNS

- 1) Penyusunan formasi CPNS harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang formasi PNS.
- 2) Surat pengajuan usul dan rincian tambahan formasi CPNS yang memuat nama jabatan, kualifikasi pendidikan, golongan ruang, jumlah alokasi dan unit kerja penempatan.
- 3) Usul tersebut harus ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian disampaikan kepada Menteri PAN-RB dengan tembusan kepada Kepala BKN.
- 4) Untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur, dengan ketentuan Gubernur memberikan rekomendasi terkait dengan kelayakan tambahan formasi yang diajukan oleh Kabupaten/Kota atas usulan tambahan formasi Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 5) Rincian tambahan formasi CPNS yang telah ditetapkan/disetujui oleh Menteri PAN-RB, tidak diperbolehkan dilakukan revisi/perubahan formasi.
- 6) Penetapan tambahan formasi CPNS bagi tenaga honorer, berdasarkan daftar nominatif (jabatan, nama tenaga honorer, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan) sesuai hasil verifikasi dan validasi untuk masing-masing instansi dan telah dilakukan uji publik oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang diusulkan oleh Kepala BKN yang berita acaranya ditandatangani oleh Kepala BKN dan Kepala BPKP kepada Menteri PAN-RB.

II. PROSES PENGADAAN CPNS

A. Dasar Hukum

1. Pelaksanaan pengadaan CPNS dari pelamar umum harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan prinsip transparan, objektif, kompetitif, bebas KKN, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya apapun;
2. Pengangkatan tenaga honorer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012;

B. Persiapan Pengadaan CPNS

1. Pelaksanaan Pengadaan CPNS dikoordinasikan oleh Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional yang dibentuk oleh MenPAN-RB.
2. Setiap instansi membentuk Panitia Pengadaan CPNS instansi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.
3. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengadaan CPNS Daerah dikoordinasikan/difasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi;
4. Untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan CPNS Pusat dan Daerah maka dalam hal penyusunan soal kompetensi dasar dan pengolahan Lembar Jawaban Komputer (LJK) akan dilakukan oleh Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional;
5. Dalam penyusunan soal kompetensi dasar dan pengolahan LJK, Pemerintah (Kementerian PAN-RB) bekerjasama dengan Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri;
6. Dalam penyusunan soal kompetensi bidang dilakukan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional;

C. Kisi-kisi Materi Ujian :

1. Materi ujian kompetensi dasar PNS meliputi :
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi :
 - 1) Pancasila
 - 2) Undang Undang Dasar 1945
 - 3) Bhineka Tunggal Ika
 - 4) Negara Kesatuan Rebulik Indonesia (sistem tata negara Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa indonesia secara baik dan benar)
 - b. Tes Intelegensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai :
 - 1) Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis,
 - 2) Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka.
 - 3) Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis,
 - 4) Kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematis.

- c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai :
- 1) Integritas diri,
 - 2) Semangat berprestasi,
 - 3) Kreativitas dan inovasi,
 - 4) Orientasi pada pelayanan,
 - 5) Orientasi kepada orang lain,
 - 6) Kemampuan beradaptasi,
 - 7) Kemampuan mengendalikan diri,
 - 8) Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas,
 - 9) Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan,
 - 10) Kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan
 - 11) Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.

2. Materi soal ujian kompetensi bidang

- a. Materi soal ujian kompetensi bidang disesuaikan dengan karakteristik jabatan, yang pelaksanaannya dapat berbentuk :

- 1) Tes tertulis;
- 2) Tes praktek (*performance test*);
- 3) Tes psikologi lanjutan; dan atau
- 4) Tes wawancara.

- b. Penyusunan materi soal ujian tulis kompetensi bidang adalah tanggungjawab Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan, misalnya:

- 1) Dosen dan Guru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
- 2) Dokter, Perawat dan Bidan oleh Kementerian Kesehatan,
- 3) Diplomat oleh Kementerian Luar Negeri,
- 4) Penyuluh Pertanian oleh Kementerian Pertanian,
- 5) Perancang Peraturan Perundang-undangan oleh Kementerian Hukum dan HAM,

pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan PPK Instansi Pengguna melalui Panitia Pengadaan CPNS Instansi.

- c. Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan materi soal ujian kompetensi bidang, Instansi Pembina Jabatan Fungsional dapat melakukan penggandaan, pendistribusian, pengawasan ujian, pengumpulan soal dan LJK hasil ujian serta pengolahan LJK hasil ujian kompetensi bidang.
- d. Materi tes praktek disusun oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dalam bentuk panduan tes praktek sesuai dengan kebutuhan jabatan yang memuat rincian informasi yang akan diperoleh dari pelamar CPNS, bentuk praktek, kriteria pengujian, serta kriteria hasil tes praktek.

- e. Materi tes psikologi lanjutan disusun oleh instansi yang bersangkutan dalam bentuk panduan tes psikologi lanjutan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang memuat rincian informasi yang akan di peroleh dari pelamar CPNS, bentuk/jenis tes psikologi, kriteria penguji psikologi, serta kriteria hasil tes psikologi.
- f. Materi tes wawancara disusun oleh instansi yang bersangkutan dalam bentuk panduan wawancara sesuai dengan kebutuhan jabatan yang memuat rincian informasi yang akan diperoleh dari pelamar CPNS, teknik wawancara, kriteria pewawancara, serta kriteria hasil penilaian wawancara.

D. Pelaksanaan Pengumuman, Pendaftaran dan Seleksi

1. Pengumuman formasi yang lowong, pendaftaran, seleksi administrasi sesuai persyaratan pelamar CPNS dan formasi yang lowong, pemberian nomor ujian, penyediaan tempat ujian serta pengawasan pelaksanaan ujian dilakukan oleh masing-masing instansi, khusus untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur.
2. Penggandaan dan distribusi soal ujian kompetensi dasar dan formulir LJK dilakukan oleh masing-masing instansi (Panitia Pengadaan CPNS Instansi) dengan melibatkan pengamanan dari Kepolisian serta pengawasan yang dilakukan oleh unsur pengawas internal dan pengawas eksternal, Panitia Pengadaan CPNS Nasional.
3. Pelaksanaan ujian kompetensi dasar CPNS dilakukan oleh masing-masing instansi secara serentak pada hari yang ditentukan secara nasional oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional.
4. Pelaksanaan ujian kompetensi bidang yang bersifat tertulis dapat dilakukan pada hari yang sama setelah ujian kompetensi dasar.

E. Pengolahan Lembar Jawaban Komputer

1. LJK hasil ujian CPNS Kompetensi Dasar dikumpulkan secara lengkap oleh Panitia Pengadaan CPNS instansi dalam amplop atau dokumen yang tersegel yang dilengkapi dengan daftar presensi peserta, berita acara dengan pengawasan untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen, diserahkan kepada Panitia Pengadaan CPNS Nasional di tempat pengolahan LJK hasil ujian yang ditentukan,
2. Penyampaian LJK hasil ujian CPNS oleh Panitia Pengadaan instansi disampaikan secepat mungkin pada hari yang sama dengan pelaksanaan ujian, dan apabila tidak memungkinkan maka dokumen dimaksud tidak diperkenankan menginap.
3. Bagi Kementerian/Lembaga yang melaksanakan seleksi ujian di beberapa lokasi ujian maka penyampaian LJK hasil ujian disampaikan

- langsung dari provinsi lokasi ujian diserahkan dari Panitia Pengadaan CPNS Instansi kepada Panitia Pengadaan CPNS Nasional.
4. Pemindaian dan pengolahan LJK hasil ujian CPNS dilakukan oleh Konsorsium Perguruan Negeri di suatu tempat yang disediakan oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional untuk menghasilkan nilai masing-masing peserta dan dilakukan pemeringkatan nilai hasil ujian dengan pengawasan oleh Tim Pengawas Pengadaan CPNS Nasional
 5. Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri memberikan rekomendasi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) kepada Menteri PAN-RB melalui Panitia Pengadaan CPNS Nasional;
 6. Menteri PAN-RB menetapkan nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) berdasarkan hasil rekomendasi Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri;
 7. Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri mengolah ranking nilai peserta ujian pada masing-masing instansi berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) yang sudah ditetapkan;
 8. Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri menyampaikan daftar nilai dan ranking /peringkat nilai hasil ujian kompetensi dasar untuk masing-masing instansi dengan berita acara kepada Panitia Pengadaan CPNS Nasional, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi dengan tembusan kepada Kepala BKN;
 9. Pejabat Pembina Kepegawaian mengumumkan hasil ujian yang disampaikan oleh Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Nasional, dan tidak diperkenankan untuk diubah;
 10. Ujian kompetensi bidang diselenggarakan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kebutuhannya dengan memperhatikan peraturan ini.

F. Penetapan kelulusan hasil ujian/seleksi CPNS

1. Kelulusan didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) hasil ujian kompetensi dasar dan apabila jumlah yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) melebihi jumlah formasi jabatan yang telah ditetapkan, maka penetapan selanjutnya berdasarkan ranking nilai tertinggi berurutan nilai berikutnya sampai dengan jumlah alokasi formasi masing-masing jabatan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - a. Dalam hal instansi hanya menyelenggarakan ujian kompetensi dasar, maka:
 - 1) Apabila jumlah pelamar yang mencapai nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) sama atau kurang dari jumlah alokasi formasi yang tersedia maka pelamar yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) tersebut dinyatakan lulus.

- 2) Apabila jumlah pelamar yang mencapai nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) melebihi jumlah alokasi formasi yang ditetapkan, maka penentuan kelulusan berdasarkan peringkat nilai tertinggi sesuai dengan jumlah alokasi formasi, dengan ketentuan apabila terdapat pelamar lebih dari 1 orang dengan nilai yang sama pada batas alokasi formasi, maka penentuan kelulusan adalah pelamar yang memiliki peringkat nilai tertinggi hasil ujian secara berurutan mulai dari Karakteristik Pribadi, Inteligensia Umum dan Wawasan Kebangsaan.
 - 3) Apabila jumlah pelamar yang memenuhi *passing grade* kurang dari jumlah alokasi formasi yang ditetapkan, maka kekurangan tersebut dapat diisi dari pelamar jabatan lain yang kualifikasi pendidikannya sama yang memenuhi *passing grade* berdasarkan rangking sesuai dengan jumlah alokasi formasi yang tersedia.
- b. Instansi yang menyelenggarakan Ujian Kompetensi Bidang dan atau Tes Psikologi Lanjutan maka:
- 1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian kompetensi dasar dan mengikuti ujian kompetensi bidang/tes psikologi lanjutan, maka nilai kelulusan ditentukan/ditetapkan berdasarkan peringkat nilai tertinggi dari gabungan nilai ujian kompetensi dasar dan kompetensi bidang.
 - 2) Apabila jumlah pelamar yang memenuhi nilai sebagaimana tersebut pada angka 1) melebihi alokasi formasi yang ditetapkan, maka kelulusan ditentukan berdasarkan pada peringkat nilai tertinggi sesuai dengan jumlah alokasi formasi, dengan ketentuan apabila terdapat pelamar lebih dari 1 orang dengan nilai yang sama pada batas alokasi formasi maka penentuan kelulusan adalah pelamar yang memiliki peringkat nilai tertinggi dalam hasil ujian kompetensi dasar.
 - 3) Apabila jumlah pelamar yang memenuhi nilai sebagaimana tersebut pada angka 1) sama atau kurang dari jumlah alokasi formasi yang ditetapkan, maka pelamar tersebut dinyatakan lulus.
 - 4) Bagi pelamar yang tidak memenuhi nilai ambang batas kelulusan ujian kompetensi dasar walaupun mengikuti ujian kompetensi bidang pelamar tersebut harus dinyatakan tidak lulus.
2. LJK dan dokumen lain yang berkaitan dengan proses seleksi tidak boleh dimusnahkan paling kurang 3 (tiga) tahun setelah pelaksanaan pengadaan CPNS;
 3. Pelamar yang boleh mengikuti ujian CPNS, ijazahnya harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang tercantum dalam formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri PAN-RB;
 4. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi bagi pelamar CPNS harus sesuai dengan jabatan, kualifikasi pendidikan dan tidak melebihi jumlah setiap jabatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri PAN-RB;
 5. Jabatan dan penempatan CPNS hasil seleksi harus sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Menteri PAN-RB;
 6. Pemberian persetujuan NIP oleh BKN didasarkan pada hasil pengolahan LJK yang diterima dari Kementerian PAN dan RB;

7. Bagi Instansi yang melaksanakan pengadaan CPNS yang tidak sesuai dengan pedoman ini akan diberikan sanksi berupa tidak diberikan Nomor Identitas Pegawai (NIP).

G. Pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP)

1. Pelamar yang dinyatakan lulus ujian kompetensi dasar dan atau kompetensi bidang melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Instansi memeriksa kelengkapan administrasi yang disampaikan Pelamar yang dinyatakan lulus ujian.
3. Instansi menyampaikan usul penetapan NIP kepada Kepala BKN/Kepala Kantor BKN Regional.

H. Penetapan NIP

1. BKN memeriksa kelengkapan dan keabsahan data dokumen administrasi yang disampaikan oleh instansi, serta kesesuaian dengan formasi yang telah ditetapkan.
2. BKN memberikan persetujuan NIP usulan penetapan NIP yang memenuhi kelengkapan dan keabsahan sesuai peraturan perundang-undangan serta formasi yang telah ditetapkan.

I. Pengawasan dan Pengendalian

1. Pengawasan seluruh pelaksanaan pengadaan Nasional dilakukan oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional.
2. Secara teknis pengawasan dilakukan oleh :
 - a. Pengawasan internal pemerintah dilakukan :
 - 1) BPKP untuk seluruh CPNS;
 - 2) Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas, Kementerian PAN-RB untuk seluruh CPNS;
 - 3) Deputi Pengendalian Kepegawaian, BKN untuk seluruh CPNS;
 - 4) Inspektorat Jenderal untuk CPNS Pusat;
 - 5) Inspektorat Daerah untuk CPNS Daerah di lingkungannya;
 - 6) Khusus untuk CPNS daerah Provinsi dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Kementerian Dalam Negeri;
 - 7) Khusus untuk CPNS daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur di wilayahnya;
 - b. Pengawasan eksternal oleh Badan Intelijen Negara (BIN), dan lembaga independen yang berbentuk Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terdaftar pada pemerintah dalam hal terkait dengan adanya pengaduan/keluhan masyarakat.

III. PEMBAGIAN TUGAS DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS

A. Tugas Instansi yang mendapat alokasi formasi:

1. Membentuk Panitia Pengadaan CPNS Instansi dan Pengawas Instansi;
2. Mengumumkan lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi melalui media cetak / elektronik;
3. Menerima lamaran melalui media *online* dan jika belum memungkinkan dapat dilakukan melalui kantor pos;
4. Menyeleksi lamaran yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan PNS;
5. Melaporkan jumlah yang melamar kepada Panitia Pengadaan CPNS Nasional;
6. Menyiapkan bahan ujian termasuk menggandakan master soal dan formulir LJK yang disusun oleh Menteri PAN-RB c.q Panitia Pengadaan CPNS Nasional dan atau Instansi Pembina Jabatan Fungsional;
7. Apabila menyelenggarakan ujian tertulis kompetensi bidang wajib meminta/menerima master soal ujian dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional;
8. Menyediakan tempat ujian CPNS;
9. Menerima master soal ujian kompetensi dasar dari Panitia Pengadaan CPNS Nasional c.q Ketua Konsorsium PTN;
10. Mendistribusikan soal ujian dan formulir LJK ke lokasi ujian;
11. Melaksanakan ujian CPNS;
12. Melakukan pengawasan pelaksanaan ujian;
13. Menyampaikan LJK hasil ujian seleksi CPNS kepada Panitia Pengadaan CPNS Nasional;
14. Menjamin kerahasiaan dan keamanan soal dan LJK dari proses penggandaan, distribusi soal dan penyampaian LJK hasil ujian;
15. Memeriksa dan menentukan kesesuaian nomor dan nama peserta, kualifikasi pendidikan dan jumlah yang ditentukan dalam formasi dengan hasil ujian yang diolah oleh Menteri PAN-RB c.q Konsorsium PTN;
16. Menetapkan dan mengumumkan kelulusan hasil ujian kompetensi dasar CPNS yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional c.q Ketua Konsorsium PTN.
17. Mengumumkan hasil ujian kompetensi bidang.
18. Mengumumkan hasil ujian seleksi CPNS oleh PPK.
19. Menyiapkan usul proses penetapan NIP.
20. Membuat dan menetapkan Surat Keputusan pengangkatan CPNS.
21. Membuat laporan pengadaan CPNS kepada Menteri PAN-RB dan Kepala BKN.

B. Tugas Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri:

1. Membuat master soal ujian kompetensi dasar dan kunci jawaban;
2. Menyusun dan membuat master formulir LJK (Lembar Jawaban Komputer);
3. Menyerahkan master soal dan formulir LJK kepada Ketua Panitia Instansi melalui Panitia Pengadaan CPNS Nasional;
4. Mengolah LJK hasil ujian kompetensi dasar.
5. Memberi rekomendasi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) ujian kompetensi dasar kepada Menteri PAN-RB melalui Panitia Pengadaan CPNS Nasional;
6. Menyampaikan daftar nilai hasil pengolahan LJK per instansi kepada Menteri PAN-RB melalui Panitia Pengadaan CPNS Nasional dengan tembusan Kepala BKN berdasarkan *passing grade* dan jumlah lowongan jabatan dalam formasi;
7. Membuat SOP tentang Penyusunan Master Soal Ujian Dan Formulir LJK, Pendistribusian Master Soal Ujian Dan Kunci Jawaban Soal Ujian Serta Pengumpulan Dan Pengolahan LJK Hasil Ujian.

C. Tugas Kementerian PAN-RB:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan CPNS;
2. Memverifikasi dan validasi usulan formasi bagi jabatan yang dikecualikan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja;
3. Menganalisis jumlah dan kualifikasi pendidikan serta menyusun tambahan formasi bagi jabatan yang dikecualikan;
4. Mengajukan surat kepada Menteri Keuangan terkait dengan penyediaan anggaran gaji pegawai;
5. Menetapkan Formasi atas Pertimbangan Teknis Kepala BKN dan memperhatikan Pendapat Menteri Keuangan (selama Moratorium mendapat persetujuan dari Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional);
6. Menetapkan Kebijakan Pengadaan CPNS dan kisi-kisi kompetensi dasar PNS;
7. Menetapkan *passing grade* ujian kompetensi dasar berdasarkan rekomendasi Konsorsium PTN;
8. Menyampaikan berita acara daftar nilai hasil ujian kompetensi dasar yang ditandatangani oleh Ketua Konsorsium PTN berdasarkan *passing grade* dan jumlah lowongan jabatan dalam formasi kepada instansi;
9. Menyusun dan mengelola anggaran koordinasi pengadaan CPNS nasional;

D. Tugas Kementerian Keuangan:

1. Menyediakan dan memberikan pendapat atas perhitungan biaya penyelenggaraan seleksi CPNS yang diajukan MenPAN-RB;

2. Memberikan pendapat ketersediaan anggaran belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
3. Menyusun dan menyampaikan rasio prosentase belanja pegawai dalam APBD;
4. Menetapkan anggaran pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan pengadaan CPNS Nasional.

E. Tugas Badan Kepegawaian Negara:

1. Menyampaikan pertimbangan tambahan formasi secara nasional kepada Menteri PAN-RB;
2. Menyusun dan menyampaikan Pertimbangan Teknis tentang Alokasi Formasi per instansi kepada Menteri PAN-RB;
3. Menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pengadaan CPNS;
4. Memeriksa berkas kelengkapan usul penetapan NIP;
5. Menerima daftar nilai hasil pengolahan LJK dari Panitia Pengadaan CPNS Nasional c.q Ketua Konsorsium PTN;
6. Menetapkan NIP CPNS bagi yang memenuhi syarat peraturan perundang-undangan;
7. Melaporkan realisasi penetapan NIP kepada Menteri PAN-RB dan Menteri Keuangan;

IV. PENYELESAIAN TENAGA HONORER, DOKTER PADA DAERAH TERPENCIL DAN TENAGA AHLI TERTENTU/KHUSUS (PP NOMOR 56 TAHUN 2012).

- A. Penyelesaian tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD (kategori I), sebagai berikut:
 1. Pengangkatan tenaga honorer kategori I menjadi CPNS (hasil verifikasi dan validasi), dilakukan untuk mengisi tambahan formasi tahun anggaran 2012.
 2. Penyampaian hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori I merupakan pertimbangan teknis Kepala BKN sebagai bahan penetapan formasi masing-masing instansi.
 3. Penyampaian hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori I kepada Menteri PAN-RB disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala BKN dan Kepala BPKP dengan tembusan kepada masing-masing instansi.
 4. Penetapan tambahan formasi masing-masing instansi ditetapkan oleh Menteri PAN-RB berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN.
 5. Menteri PAN-RB menyampaikan penetapan tambahan formasi kepada masing-masing instansi.

6. Instansi mengumumkan tambahan formasi tenaga honorer kepada yang bersangkutan agar segera melengkapi dokumen administrasi dengan batas waktu yang ditetapkan sebagai bahan untuk penetapan NIP CPNS.
 7. Instansi menyampaikan dokumen administrasi pengangkatan CPNS kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
 8. BKN memeriksa kelengkapan dan keabsahan data dokumen administrasi yang disampaikan oleh instansi, serta kesesuaian dengan formasi yang telah ditetapkan oleh Menteri PAN-RB.
 9. BKN menetapkan NIP atas usulan penetapan NIP yang memenuhi kelengkapan dan keabsahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- B. Penyelesaian tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD (kategori II), sebagai berikut:
1. BKN menerima daftar nominatif beserta *soft copy (compact disc)* tenaga honorer kategori II dari masing-masing sesuai dengan SE MenPAN-RB Nomor 03 Tahun 2012 .
 2. BKN menyusun daftar nominatif (*listing*) data tenaga honorer per instansi (nama, tanggal lahir, jabatan, pendidikan, unit kerja).
 3. Penyampaian *listing* data tenaga honorer kepada instansi untuk dilakukan pengumuman (uji publik) melalui media koran lokal dan media *online (website BKN)*.
 4. Instansi menyampaikan laporan hasil uji publik kepada BKN dengan tembusan kepada Menteri PAN-RB.
 5. KemPAN-RB dan BKN menyelesaikan pengaduan dalam masa sanggah setelah uji publik.
 6. BKN menyusun nominatif tenaga honorer kategori II yang tidak ada masalah berdasarkan uji publik per instansi (nama, tanggal lahir, jabatan, pendidikan, unit kerja).
 7. BKN menetapkan kepastian jumlah tenaga honorer kategori II per instansi (nama, tanggal lahir, jabatan, pendidikan, unit kerja) tenaga honorer yang memenuhi kriteria kategori II.
 8. BKN menyampaikan *listing* yang definitif kepada masing-masing instansi sebagai dasar perencanaan kegiatan dan anggaran.
 9. Kementerian PAN-RB menetapkan nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) ujian kompetensi dasar tenaga honorer kategori II berdasarkan pertimbangan dari Konsorsium PTN.
 10. Instansi menyelenggarakan ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang.
 11. Penyusunan soal dan pengolahan hasil LJK ujian kompetensi dasar oleh konsorsium PTN.

12. Penyusunan soal ujian tertulis kompetensi bidang oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan pengolahan LJK hasil ujian kompetensi bidang oleh konsorsium PTN.
 13. Konsorsium PTN menyampaikan hasil pengolahan LJK hasil ujian kompetensi dasar kepada Panitia Pengadaan CPNS Nasional.
 14. Kepala BKN menyusun pertimbangan teknis tambahan formasi dan penempatan tenaga honorer kategori II yang lulus ujian kompetensi dasar dan ujian kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan riil instansi yang didistribusikan secara nasional.
 15. Menteri PAN-RB menetapkan tambahan formasi dan penempatan tenaga honorer kategori II per instansi secara nasional berdasarkan pertimbangan Kepala BKN.
 16. Instansi mengumumkan tambahan formasi tenaga honorer kategori II yang ditetapkan Menteri PAN-RB kepada tenaga honorer yang bersangkutan agar segera melengkapi dokumen administrasi dengan batas waktu yang ditetapkan sebagai bahan untuk penetapan NIP CPNS.
 17. Instansi menyampaikan dokumen administrasi pengangkatan CPNS kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
 18. BKN memeriksa kelengkapan dan keabsahan data dokumen administrasi yang disampaikan oleh instansi, serta kesesuaian dengan formasi yang telah ditetapkan.
 19. BKN menetapkan NIP atas usulan penetapan NIP yang memenuhi kelengkapan dan keabsahan sesuai peraturan perundang-undangan serta formasi yang telah ditetapkan.
- C. Pengangkatan Dokter pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah menjadi CPNS
1. Dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap atau sebagai tenaga honorer pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati, dapat diusulkan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil melalui alokasi formasi khusus dengan kriteria :
 - a. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun;
 - b. bersedia bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati paling singkat 5 (lima) tahun.
 2. Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan alokasi formasi khusus bagi Dokter kepada Menteri PAN-RB dengan tembusan kepada Kepala BKN yang dilengkapi dengan :

- a. Perhitungan kebutuhan Dokter dan jumlah Dokter yang tersedia pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah.
 - b. Pernyataan dari Dokter yang bersangkutan untuk bersedia diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati selama sekurang-kurangnya 5 tahun.
 - c. *Fotocopy* Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT).
3. BKN memberikan pertimbangan teknis alokasi formasi khusus Dokter kepada Menteri PAN-RB.
 4. Menteri PAN-RB menetapkan alokasi formasi khusus Dokter.
 5. Pejabat Pembina Kepegawaian memberitahukan kepada Dokter yang bersangkutan agar melengkapi dokumen administrasi untuk kelengkapan penetapan NIP sebagai CPNS.
 6. BKN menetapkan NIP CPNS bagi usulan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan.

D. Pengangkatan tenaga ahli tertentu/khusus menjadi CPNS

1. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usulan pengangkatan Tenaga Ahli tertentu/khusus yang dibutuhkan oleh negara tetapi tidak tersedia atau tidak cukup tersedia (masih kekurangan) di kalangan PNS kepada Presiden dengan tembusan Menteri PAN-RB dan Kepala BKN.
2. Tenaga Ahli tertentu/khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan kriteria:
 - a. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun; dan
 - b. telah mengabdikan kepada negara sekurang-kurangnya 1 tahun pada 31 Desember 2005.
3. BKN memberikan pertimbangan teknis pengangkatan tenaga ahli tertentu/khusus tersebut kepada Menteri PAN-RB atas dasar penelusuran database kepegawaian tentang ketersediaan jabatan tersebut di kalangan PNS.
4. Menteri PAN-RB memberikan persetujuan prinsip kepada Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
5. Presiden menetapkan pengangkatan Tenaga Ahli tertentu/khusus tersebut dengan Keputusan Presiden.

V. PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS

- A. Biaya penyelenggaraan pengadaan CPNS, penggandaan soal, distribusi soal dan formulir LJK, dan belanja/gaji pegawai bagi Instansi Pusat dibebankan pada APBN Tahun 2012 dan telah dicantumkan dalam DIPA Tahun 2012 masing-masing instansi.

- B. Biaya penyelenggaraan pengadaan CPNS, penggandaan soal, distribusi soal dan formulir LJK, dan belanja/gaji pegawai bagi Instansi Daerah dibebankan dalam APBD masing-masing Provinsi, Kabupaten/Kota.
- C. Biaya penyusunan master soal ujian kompetensi dasar, pengumpulan LJK hasil ujian dan pengolahan LJK hasil ujian oleh Konsorsium 10 Perguruan Tinggi Negeri dibebankan pada APBN Tahun 2012 pada DIPA Kementerian PAN - RB.
- D. Biaya penyelenggaraan koordinasi pengadaan CPNS nasional dibebankan pada APBN melalui DIPA Kementerian PAN-RB tahun 2012.

VI. LAPORAN

Masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian harus melaporkan pelaksanaan pengadaan CPNS paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan pengadaan CPNS, kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.


VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Ketentuan teknis lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKN.
- B. Bagi Instansi yang melaksanakan pengadaan CPNS yang tidak sesuai dengan kebijakan ini akan diberikan sanksi berupa tidak dapat ditetapkan Nomor Identitas Pegawai (NIP).

VIII. PENUTUP

- A. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan ini instansi mengalami kesulitan agar dikonfirmasi pada Tim Pengadaan CPNS Nasional.
- B. Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



Azwar Abubakar